



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Agus Nur Hermawan**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Aula KPU Kabupaten Bekasi, 13 Mei 2019

Terlapor :
KPU Kabupaten Bekasi

Tanggal Laporan : **15 Mei 2019**

Putusan Pengawas Pemilu :
MEMUTUSKAN

1. Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Tambun Selatan Melalui KPU Kabupaten Bekasi

Uraian Kejadian :

- Pada hari Minggu tgl 12 Mei 2019 bertempat di GOR Tambun Selatan, PPK Tambun Selatan menjalankan Rapat Pleno Rekapitulasi suara tingkat kecamatan Tambun Selatan sampai dengan pukul 16.00WIB, PPK Tambun Selatan memilih untuk pergi dan tidak menyelesaikan pembacaan rekapitulasi tingkat DPRD Kabupaten dan DPR RI, pada saat kejadian itu dihadiri oleh 4 komisioner KPU Kabupaten Bekasi dan dibiarkan saja oleh KPUD Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ada perbedaan DA1 dengan DAA 1 Kecamatan Tambun Selatan untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 pada Partai Demokrat.
- Pada saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Setu di KPU Kab. Bekasi terjadi selisih yaitu adanya suara tidak sah berpindah ke Partai Gerindra sebanyak 30 suara.
- Terjadi penggelembungan suara caleg DPRD Provinsi dari Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat Bahwa DA 1 tidak sama dengan DAA 1 Kecamatan Tambun Selatan.

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(KHOIRUDIN, SHI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

SYAIFUL BACHRI

Fakta Persidangan :

- Bahwa pelapor menyampaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tambun selatan belum selesai dikarenakan para komisioner PPK tambun selatan memilih meninggalkan tempat rekapitulasi dan pada saat kejadian ada 4 (empat) komisioner KPU kabupaten Bekasi sedang menjalankan supervisi di kecamatan tambun selatan;
- Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya pada saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Setu di KPU Kab. Bekasi terjadi selisih yaitu adanya suara tidak sah berpindah ke Partai Gerindra sebanyak 30 suara;
- Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya Terjadi penggelembungan suara caleg DPRD Provinsi dari Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat Bahwa DA1 tidak sama dengan DAA1 Kecamatan Tambun Selatan
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, PPK Tambun selatan tidak menandatangani sertifikat model DAA1 di beberapa Desa/Kelurahan;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, PPK Tambun selatan tidak langsung menyerahkan formulir salinan kepada saksi yang hadir dan panwaslu kecamatan;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten, KPU Kabupaten Bekasi menerima keberatan saksi yang hadir dengan diarahkan untuk mengisi formulir DB2;
- Bahwa dalam pemeriksaan terlapor tidak hadir sehingga majelis hanya mendapat keterangan dari pelapor dan saksi.

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU Kabupaten /Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya*";
- Bahwa berdasarkan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - a. Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "*Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir*";
 - b. Pasal 19 ayat (6) yang berbunyi: "*PPK wajib menyerahkan formulir salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir model DA. TT-KPU kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan*";
 - c. Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: "*Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
 - d. Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-PPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota*".

Lanjutan.....

- e. Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: "Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- f. Pasal 52 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kab/Kotaseketika melakukan pembetulan".
- g. Pasal 52 ayat (10) menyebutkan "KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada formulir DB2-KPU".
- h. Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: "PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut":
 - Huruf c: "meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota".
 - Huruf d: "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota".
 - Huruf f: "hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota".

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi berkewajiban memperlakukan tindakan yang sama terhadap keberatan saksi seluruhnya sebagaimana berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bekasi terkait keberatan saksi yang hadir dengan diarahkan untuk mengisi formulir DB2 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (10) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
3. Bahwa terkait dengan pembacaan rekapitulasi Kecamatan Setu di KPU Kab. Bekasi terjadi selisih yaitu adanya suara tidak sah berpindah ke Partai Gerindra sebanyak 30 suara sudah dilakukan pembetulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) PKPU nomr 4 Tahun 2019;
4. Bahwa tindakan PPK Tambun Selatan yang tidak menyerahkan langsung Formulir Salinan DA1 dan DAA1 kepada saksi yang hadir dan panwaslu kecamatan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
5. Bahwa salinan formulir DAA1 yang diserahkan kepada saksi oleh PPK Kecamatan Tambun Selatan tidak ditanda tangani ketua dan anggota PPK, merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019.